



**BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

**SURAT EDARAN**

Nomor : B/ 42 , /800/2023

**TENTANG  
DUKUNGAN PELAKSANAAN  
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Dalam rangka mewujudkan Satu Data Daerah Kabupaten Kolaka Utara , setiap penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam hal ini produsen data perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya :

1. Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral perlu menerapkan standar Data sesuai Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020).
2. Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral perlu menyediakan metadata statistik (Kegiatan, indikator dan Variabel ) sesuai Petunjuk Teknis Metada Statistik (Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020).
3. Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam menerapkan Interoperabilitas Data berpedoman pada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.
4. Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral perlu menerapkan Kode Referensi dan / atau Data Induk yang telah disepakati pada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat seperti :
  - a. Referensi Penduduk dengan penggunaan NIK sebagai referensi tunggal penduduk Indonesia;
  - b. Referensi Wilayah dengan penggunaan Kode Wilayah Administrasi;
  - c. Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan penggunaan kode referensi Fasyankes; dan
  - d. Referensi lainnya yang telah ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga selama tidak bertentangan dengan Forum Satu Data Indonesia.
5. Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral wajib meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada BPS melalui walidata sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Lasusua  
pada Tanggal, 19 Maret - 2023



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka Utara selaku Sekretariat Forum Data Kabupaten Kolaka Utara;
3. Kepala BPS Kabupaten Kolaka Utara selaku Pembina Statistik;